

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, **Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta.
- Belkai, 2001, **Teori Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta.
- Budi, Totok Santoso dan Sigit, Trinandu, 2006, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Data Statistik Perbankan Syariah diakses melalui <http://www.ojkgo.id/dl.php3i=3191> (26 Januari 2016)
- Fajarwati, Diana dan Sambodo, S. Djoko, 2010, **Pengkajian Tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah**, *JRAK*, vol. 2, Agustus, Hal.15-31.
- Handayani, Sherly Vicky, 2014, **Etika Manajemen Laba**, diakses melalui <http://sherlyvhandayani.blogspot.com/2014/12/tulisan-etika-profesi-manajemen-laba>. (27 Januari 2016)
- Hizazi, Achmad, Susfayetti, dan Rahayu, Sri, 2010, **Analisis Penerapan akuntansi Syari'ah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi**, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Volume 12, Nomor 2, Hal. 47-56
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang, 1999, **Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad, 2005, **Pengantar Akuntansi Syariah**, Salemba Empat, Jakarta.
- Problematika dominasi produk Murabaha di Perbankan Syari'ah. Diakses melalui <http://didinnajmudin.blogspot.com/2012/11/problematika-dominasi-produk-murabaha.html?m=1>. Pada tanggal 14 April 2016.
- Rahayu, Anik, dan Riduwan, Akhmad, 2013, **Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada PT. Bank Muamalat**, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 11, Hal. 2-15
- Sholahuddin, Muhammad, dan Lukman, Hakim, 2008, **Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Kontemporer**, MUP, Surakarta.

- Siamat, Dahlan, 2005, **Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan**, Edisi Kelima, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung.
- Sutarti, Tachyan, Enjang, dan Saesar, Abdillah, 2012, **Evaluasi atas Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajiban Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syari'ah**, *Jurnal Ilmiah Ranggading*, Volume 12, No. 2, Oktober, Hal. 102-109
- Suwardjono, 2005, **Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan**, BPF, Yogyakarta.
- Tantangan Pengembangan Produk Bank Syari'ah, diakses melalui <http://ekbis.sindonwes.com> (27 Januari 2016)
- Warno, dan Setiyanti, Sri W, 2014, **Konsistensi Penerapan SAK Syari'ah pada Koperasi Syari'ah**, *Jurnal STIE Semarang*, Vol 6, No. 2, Juni, Hal. 50-63
- Wasilah, Sri N, 2008, **Akuntansi Syari'ah di Indonesia**, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Wiyono, Slamet, 2005, **Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah**, Gramedia, Jakarta.
- Yuliana, Rita, 2013, **Muhasabah Bank Syari'ah dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil**, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, Volume 1, Nomor 1, September, Hal. 51-61

Lampiran 1

Kartu Tanya Wawancara

Narasumber : AGUS LUKMANUL HIDAYAT
Bagian : DIREKTUR UTAMA BANK MITRA SYARIAH
Tanggal : 19-05-2016

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di Bank ini (dilengkapi dengan dokumen jika ada)?

Prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah

- ① pengajuan pembiayaan tentang usaha yang akan di biayai dengan menyebutkan total project cost
- ② pihak nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
- ③ pihak Bank melakukan survey terhadap usaha itu (tugas ini dilakukan oleh ACCOUNT OFFICER)
- ④ Pihak Bank melakukan Analisa terhadap proyek tersebut
- ⑤ pengajuan pembiayaan segera di proses

2. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan musyarakah di bank ini?

- ① Foto copy KTP dan KSK (Soami istri @ 2 lembar)
- ② Foto copy Akta nikah
- ③ Pas foto terbaru istri dan soami
- ④ Foto copy Jaminan (BPKB, STNK, atau sertifikat)

catatan: Dokumen terlampir

3. Konsekuensi apa yang diberikan apabila salah satu dari kedua belah pihak (Nasabah dan bank) melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan awal dan melanggar prinsip syaria'ah dalam menjalankan kerjasamanya?

Jika, pihak bank bisa mengakhiri akad kerja sama secara sepihak jika nasabah melanggar dan secara pribadi.

Lampiran 2

4. Konsep bagi hasil seperti apa yang digunakan dalam bagi hasil pembiayaan musyarakah di bank ini?

Profit sharing. Bagi hasil ditentukan pada saat awal akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

5. Bagaimana contoh dokumentasi kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah untuk melakukan kerjasama pembiayaan musyarakah?

Dokumen: Lampiran diperoleh dari customer service


6. Apa saja kendala yang ada pada pembiayaan musyarakah di bank ini?

1 Kesulitan mengukur secara kuantitatif dari obyek bisnis yang dijalankan

2 Terkadang nasabah tidak mau menjalankan akad musyarakah secara murni

3 Nasabah tidak menyerahkan bukti laporan keuangan pada saat pembayar angsuran maupun bagi hasil.

Narasumber


AGUS L. HIDAYAT

Lampiran 3

Kartu Tanya Wawancara

Narasumber : Dewi Juniar
Bagian : Operasional Bank Mitra Syariah
Tanggal : 24-05-2016

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada saat awal akad

~~(penyertaan modal dalam bentuk kas maupun non kas)~~

- Pembiayaan musyarakah diakui pada saat penyertaan atau pencairan
- Biaya yang terjadi atas berlangsungnya pembiayaan musyarakah ~~tidak~~ dianggap sebagai investasi musyarakah.
- Biaya dibebankan di nasabah (biaya adm, notaris, materai, dll)

a. Perlakuan akuntansi untuk biaya pra akad

Dr. Rec. nasabah xxx
 Cr. Biaya musyarakah xxx

NB: sesuai pajanjian AL-musyarakah no. 02/MSY/01/2016 pasal 8

b. Perlakuan akuntansi apabila biaya dianggap sebagai ~~investasi Musyarakah~~ ~~Pendapatan~~

Dr. Rekening Nasabah/Kas xxx
 Cr. Pendapatan administrasi xxx

c. Perlakuan akuntansi apabila biaya ~~tidak~~ dianggap sebagai investasi

Musyarakah

Dr. Investasi musyarakah xxx
 Cr. Uang muka akad xxx

Lampiran 4

2. Bagaimana perlakuan akuntansi musyarakah selama akad? (pengembalian modal)

- Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sesuai kesepakatan awal dengan mitra akHF dan kerugian diakui sesuai porsi sama.
- Kas/dana yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai piutang/investasi musyarakah (bertambah)
- Pada saat nasabah melakukan penyiwaan angsuran diakui sebagai pengurang piutang musyarakah

a. Perlakuan akuntansi pada saat penyerahan modal

Tunai = Dr. Piutang/investasi musyarakah xxx
cr. Kas xxx

non tunai = Dr. Piutang/investasi musyarakah xxx
cr. Rekening nasabah xxx

b. Perlakuan akuntansi pada saat terjadi keuntungan atau kerugian

Keuntungan : Dr. Tabungan nasabah /Kas xxx
cr. Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx

Kerugian : Dr. Kerugian xxx
cr. Penyisihan aktiva produktif kerugian xxx

c. Perlakuan akuntansi pada saat ~~pelunasan~~^{Pembayaran} atau angsuran pembiayaan musyarakah

Dr. Rekening nasabah/kas xxx
cr. piutang/investasi musyarakah xxx

Lampiran 5

3. Bagaimana perlakuan akuntansi musyarakah pada saat akhir akad di bank ini?

Pada dasarnya perlakuan akuntansi musyarakah pada saat akhir akad sama saja pada saat akad berlangsung (selama akad) jika ada dana yang belum dikembalikan akan diakui sebagai piutang. Pembayaran modal pembiayaan musyarakah di nilai sesuai kas yang disetor oleh nasabah. Amortasi pokok dibayar penuh pada akhir akad.

- a. Perlakuan akuntansi jika modal yang diserahkan berupa kas (jika ada


kerugian dan tidak ada kerugian)

Tidak ada Kerugian		Jika ada Kerugian	
Dr. KAS	xxx	Dr. KAS	xxx
Cr. Investasi musyarakah	xxx	Dr. Penyisihan aktiva produktif (kerugian)	xxx
		Cr. Investasi musyarakah	xxx

4. Contoh transaksi pembiayaan musyarakah yang telah terjadi di bank ini?

Dokumen terlampir

Narasumber



Lampiran 6

Perjanjian Al-Musyarakah

Nomor : 02/MSY/01/2016

NOMOR REKENING: 01.32.01426

Bismillahirrahmaanirrahiim

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih." (Q.S. Shad : 24)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al-Maidah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman"
(HR. Imam Bukhari & Muslim)

Pada hari ini, **Jumat, tanggal 15 Januari 2016**, oleh dan di antara,

1. **Agus L. Hidayat, SP**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karena itu sah mewakili, PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses; berkedudukan di Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penyedia Dana atau Shohibul Maal dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Shohibul Maal**"; dan
2., bertempat tinggal di Ikan Kerapu Barat 1, Sidokumpul RT/RW 004/008 GRESIK dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri-nya, yaitu **Arista Lusiawati**, bertempat tinggal selamat, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pengelola Dana atau Mudharib dan selanjutnya cukup disebut dengan "**Mudharib**".)

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Shohibul Maal** adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah dimana salah satu produknya adalah Al-Musyarakah;
- Bahwa **Mudharib** memiliki Usaha serta didukung pengalaman usaha dan keahlian yang cukup di bidang tersebut dan dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk bekerjasama kepada **Shohibul Maal** untuk menjalankan Usaha tersebut secara Musyarakah;
- Bahwa **Mudharib** telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh **Shohibul Maal** untuk melakukan perjanjian Al-Musyarakah, termasuk penyerahan bukti-bukti Usaha dan proyeksi keuangan yang akan dibiayai oleh **Shohibul Maal**;

Selanjutnya, **Shohibul Maal** dan **Mudharib** telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Musyarakah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini.

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. "Al-Musyarakah" adalah kerjasama antara **Shohibul Maal** dan **Mudharib** untuk menjalankan suatu Usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menempatkan modal sesuai dengan kesepakatan.
2. "Denda" adalah sanksi berupa uang yang dikenakan kepada **Mudharib** apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini.
3. "Modal Usaha" adalah sejumlah uang dan/atau barang yang diberikan oleh **Shohibul Maal** kepada **Mudharib** untuk menjalankan Usaha.
4. "Modal Uang" adalah fasilitas kerjasama yang diberikan oleh **Shohibul Maal** kepada **Mudharib** berupa uang tunai, sebagaimana ketentuan pasal 2 (i) Perjanjian ini
5. "Mudharib" adalah nasabah PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses
6. "Modal Barang" adalah fasilitas kerjasama yang diberikan oleh **Shohibul Maal** kepada **Mudharib** berupa barang(-barang), sebagaimana ketentuan pasal 2 (ii) Perjanjian ini.
7. "Nisbah" adalah porsi pembagian hasil keuntungan atau pendapatan atas pengelolaan Usaha.
8. "Rekening Tabungan" adalah rekening tabungan Mitra Dana **Mudharib** pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses dengan Nomor rekening **01.11.00959** atas nama **Heki Sugiono** yang digunakan sebagai media transaksi menurut perjanjian ini beserta tambahannya.
9. "Surat Kesepakatan Bersama" adalah adendum dari perjanjian yang menyatakan kesediaan **Mudharib** untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi di dalamnya, termasuk ketentuan Nisbah, pembayaran bagi hasil keuntungan, denda dan pengembalian Modal Usaha untuk bidang Usaha tertentu.
10. "Shohibul Maal" adalah PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, berkedudukan di Gresik;
11. "Panda Pertama Uang" adalah bukti penerimaan sejumlah uang dari **Shohibul Maal** kepada **Mudharib**, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini.

Lampiran 7

12. "Tanda Terima Barang" adalah bukti penerimaan barang(barang) dari **Shohibul Maal** kepada **Mudharib**, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini.
13. "Total Modal" adalah seluruh kebutuhan yang akan digunakan untuk menjalankan Usaha.
14. "Usaha" adalah proyek atau usaha jangka pendek yang menjadi obyek kerjasama antara **Shohibul Maal** dengan **Mudharib**, sebagaimana ketentuan pasal 3 Perjanjian ini.

Pasal 2. FASILITAS KERJASAMA

Dalam Perjanjian ini, **Shohibul Maal** setuju untuk menyediakan Modal Usaha dalam bentuk (i) uang tunai sebesar atau—sebesar-besarnyaRp. 30.000.000,-(Tiga Puluh juta Rupiah) dan **Mudharib** setuju untuk menyediakan Modal Usaha dalam bentuk (i) uang tunai sebesar atau—sebesar-besarnyaRp.82,360.0000-(delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3. PENGGUNAAN FASILITAS KERJASAMA

Fasilitas Kerjasama sebagaimana tersebut di atas diberikan oleh **Shohibul Maal** kepada **Mudharib** dan akan digunakan oleh **Mudharib** semata-mata hanya untuk menjalankan Usaha atau bidang Usaha Wiraswasta (Pemasangan Kerangka Aluminium

Pasal 4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 6(Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2016
2. Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, tidak menyebabkan selesainya kewajiban **Mudharib**. Penyelesaian kewajiban akan bergantung sampai dimana **Mudharib** menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban **Mudharib** yang menjadi hak **Shohibul Maal**.

Pasal 5. PENYEDIAAN MODAL USAHA

5.1 MODAL UANG

- 5.1.1 Penyerahan Modal Uang oleh **ShohibulMaal** kepada **Mudharib** dilakukan secara (i) tunai melalui Rekening Tabungan, baik secara sekaligus atau bertahap, dimana **Mudharib** tidak dapat melakukan penarikan kembali atas pembayaran Modal Uang yang telah dikembalikan, dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini; atau (ii) penyediaan dana melalui Rekening Tabungan dengan batasan pagu atau plafon tertentu sebagaimana tertera pada pasal 2 diatas, dimana **Mudharib** dapat melakukan penarikan kembali atas Modal Uang yang disediakan oleh **Shohibul Maal** pada rekening tabungan **Mudharib**, dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini. *)
- 5.1.2 Setiap penyerahan Modal Uang yang dilakukan secara tunai, baik sekaligus maupun bertahap, dibuktikan dengan Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Mudharib**.
- 5.1.3 Setiap penarikan Modal Uang yang diberikan secara penyediaan dana melalui Rekening Tabungan dengan batasan pagu atau plafon tertentu, disertai dengan Surat Kesepakatan Bersama.

5.2 MODAL BARANG

- 5.2.1 Pemberian fasilitas kerjasama berupa Modal Barang diserahkan **Shohibul Maal** langsung kepada **Mudharib** atau kuasanya secara sekaligus atau bertahap.
- 5.2.2 Setiap penyerahan Modal Barang harus dibuktikan dengan Tanda Terima Barang, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Mudharib**.
- 5.2.3 Nilai Modal Barang dalam bentuk rupiah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **Shohibul Maal** dan **Mudharib**.

Pasal 6. KESEPAKATAN PEMBAGIAN HASIL KEUNTUNGAN

1. Dalam Perjanjian ini, **Shohibul Maal** dan **Mudharib** sepakat untuk melakukan bagi laba (Profit Sharing) atas perolehan keuntungan atau pendapatan dari usaha, dengan nisbah antara **Shohibul Maal** dan **Mudharib** adalah 4 : 96, yang dihitung dari laporan laba rugi atas jumlah modal usaha yang diperoleh dari Pihak **Shohibul Maal** dan Pihak **Mudharib**,denganproyeksi bagi hasil untuk **Shohibul Maal** sebesar Rp. 1.960.000 dan untuk **Mudharib** Rp. 26.040.000
2. Dengan tidak mengurangi hak **Shohibul Maal** yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, **Mudharib** setuju bahwa pembayaran pembagian hasil keuntungan atas pengelolaan Usaha akan dibayarkan kepada **Shohibul Maal** dengan cara (i) sekaligus pada hari berakhirnya Perjanjian, atau (ii) tempo setiap pada tanggal 31 (tiga puluh satu) setiap bulannya. *)
3. Apabila penyerahan Modal Uang dilakukan secara penyediaan dana melalui Rekening Tabungan dengan batasan pagu atau plafon tertentu, maka ketentuan Nisbah, pembayaran bagi hasil keuntungan dan denda keterlambatan pembayaran pembagian hasil keuntungan atas pengelolaan Usaha di atas ditentukan kemudian dalam Surat Kesepakatan Bersama, dihitung dari jumlah uang yang ditarik.

Lampiran 8

Pasal 7. PENGEMBALIAN MODAL USAHA

1. Dengan tidak mengurangi hak **Shohibul Maal** yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, **Mudharib** setuju bahwa pembayaran pengembalian Modal Usaha akan dibayarkan kepada **Shohibul Maal** dengan cara (i) sekaligus pada hari berakhirnya Perjanjian; atau (ii) bertahap bersama-sama dengan pembayaran pembagian hasil keuntungan berdasarkan pasal 6 ayat 2 di atas, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tiap tahapannya. *)
2. Adapun pengembalian Modal Usaha berupa Modal Barang, dapat dilakukan dengan mengembalikan barang dengan macam dan nilai yang sama, atau dapat diganti dengan sejumlah uang tunai yang senilai dengan barang, dimana besarnya nilai Modal Barang ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan cara pengembalian seperti ayat 1 di atas.
3. Apabila penyerahan Modal Uang dilakukan secara penyediaan dana melalui Rekening Tabungan dengan batasan pagu atau plafon tertentu, maka ketentuan cara pengembalian Modal Usaha dan denda keterlambatan pembayaran pengembalian Modal Usaha di atas ditentukan kemudian dalam Surat Kesepakatan Bersama.

Pasal 8. CARA PEMBAYARAN

1. Semua pembayaran atas pembagian keuntungan, pengembalian Modal Usaha berikut biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban **Mudharib** dilakukan secara langsung dan seketika, dengan cara **Shohibul Maal** mendebet Rekening Tabungan **Mudharib** dan untuk maksud tersebut **Shohibul Maal** dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk biaya-biaya lainnya.
2. Dalam hal **Mudharib** membayar bilyet giro atau cek, maka **Mudharib** wajib memberitahukan secara tertulis penyetoran tersebut kepada **Shohibul Maal** dan **Mudharib** setuju bahwa perhitungan pembayaran baru akan dilakukan setelah penyetoran tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening **Shohibul Maal**.

Pasal 9. SANKSI

1. Dengan ini **Mudharib** setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran pembagian hasil dan/atau pengembalian Modal Usaha akan dikenakan Denda sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) perhari.
2. Pengenaan Denda diluar ketentuan tersebut di atas ditentukan secara sepihak sesuai dengan kebijakan **Shohibul Maal**.

Pasal 10. BIAYA - BIAYA

1. Terhadap fasilitas yang diterima **Mudharib** diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini
2. Dalam hal diperlukan jasa notaris, asuransi, materai dan/atau jasa-jasa lain yang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar lunas oleh **Mudharib** bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 11. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika **Mudharib** telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. **Mudharib** telah memiliki Rekening Tabungan Mitra Dana atas nama **Mudharib**.
2. **Mudharib** harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh **Shohibul Maal** dan telah ditandatangani oleh **Mudharib**.
3. **Mudharib** telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada **Shohibul Maal**.

Pasal 12. HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN

Kecuali ditentukan lain oleh **Shohibul Maal**, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban oleh **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** berdasarkan Perjanjian ini, maka **Mudharib** wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha secara tepat dan benar, dan sesuai dengan syariah
2. Menggunakan Modal Usaha yang diberikan oleh **Shohibul Maal** semata-mata untuk Usaha sebagaimana ketentuan pasal 3 Perjanjian ini.
3. Melakukan pembayaran atas pembagian keuntungan, pengembalian Modal Usaha, berikut biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban **Mudharib** secara tertib dan teratur.
4. Mengutamakan kewajiban pembayaran **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** kewajiban daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.
5. Membuat pembukuan mengenai keuangan serta hasil pengoperasian Usaha yang sebenar-benarnya menurut prinsip pembukuan yang berlaku.

Lampiran 9

6. Memberikan kepada **Shohibul Maal** segala data-data/informasi/keterangan termasuk pembukuan mengenai keuangan sehubungan dengan pengelolaan Usaha, termasuk perubahan yang terjadi dalam Usaha.
7. Memperpanjang dan memperbarui apabila sudah habis jangka waktunya, semua izin usaha dan izin lainnya yang dimiliki **Mudharib** dalam rangka menjalankan Usahanya, dan menyerahkan salinan dari izin-izin tersebut kepada **Shohibul Maal** serta menyimpan sebaik-baiknya surat izin dan persetujuan yang diperolehnya dari pihak yang berwenang, dan apabila ternyata di kemudian hari dibutuhkan surat izin dan persetujuan baru, **Mudharib** wajib segera mengurusnya.

Pasal 13. HAL-HAL YANG DILARANG

Kecuali ditentukan lain oleh **Shohibul Maal**, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban oleh **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** berdasarkan Perjanjian ini, maka **Mudharib** dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Usaha dan/atau jaminan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam rangka menjalankan Usaha sehari-hari.
2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan/aset Usaha dan/atau jaminan kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan dan/atau jaminan kepada **Shohibul Maal** sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jaminan.
3. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan Usaha sehari-hari.
4. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban **Mudharib** untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan Usaha sehari-hari.

Pasal 14. KERUGIAN

1. Kerugian yang terjadi atas Usaha akan ditanggung bersama oleh **Shohibul Maal** dan **Mudharib** secara proporsional atas porsi Modal Usaha berdasarkan ketentuan pasal 2 di atas, kecuali kerugian terjadi semata-mata karena kesalahan, kelalaian, atau kecurangan **Mudharib**, dan/atau termasuk dalam kriteria peristiwa cidera janji sebagaimana tertera dalam pasal 12 Perjanjian ini, maka kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh **Mudharib** serta harus membebaskan **Shohibul Maal** dari segala tuntutan, gugatan atau ganti rugi yang diajukan oleh pihak ketiga.
2. **Shohibul Maal** baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila **Shohibul Maal** telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** dan **Shohibul Maal** telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada **Mudharib**.

Pasal 15. KEJADIAN-KEJADIAN DI LUAR KEHENDAK (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan Kejadian-kejadian di luar Kehendak (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah jika terjadi salah satu dari kejadian-kejadian: bencana alam, angin topan, banjir, kerusakan, kebijakan/peraturan Pemerintah, perang, pemogokan karyawan, pemberontakan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan **Shohibul Maal** atau **Mudharib**.
2. Jika karena salah satu sebab di atas **Shohibul Maal** atau **Mudharib** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang terkena di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang kejadian tersebut. Dan jika kejadian tersebut sudah berakhir, maka pihak yang terkena, di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang telah berakhirnya kejadian tersebut.

Pasal 16. JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** dengan tertib, maka **Mudharib** menyerahkan jaminan kepada **Shohibul Maal** berupa: 1 (satu) asli SHGB dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk	:TOYOTA KIJANG KF83 GRAND
Tahun	:2004
Nomor BPKE	:K 06635833
Nomor Polisi	:W 713 BM
Nomor Rangka	:MHF11KF8340120401
Nomor Mesin	:7K0727743
Warna	:MERAH METALIK
Isi Silinder	:1781 CC
No Reg BPKE	:
Atas Nama	:HERI SOENTJOJO SE

Lampiran 10

Alamat : WACHID D 63 PERDIN PT SG RT 21 RW 01 SIDOMORO KEBOMAS GRESIK
Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian Jaminan yang dibuat bersama antara **Shohibul Maal** dengan **Mudharib** secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini **Mudharib** menyatakan dan menjamin **Shohibul Maal** atas keadaan-keadaan di bawah ini:

1. **Mudharib** mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian jaminan.
2. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili **Mudharib** untuk melakukan hal tersebut.
3. Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat **Mudharib** dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
4. Mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima sejumlah uang dan/atau barang(barang) sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Perjanjian ini dari **Shohibul Maal**.
5. Semua bukti yang dikeluarkan oleh **Shohibul Maal** adalah bukti yang sudah diakui sah oleh **Mudharib**.
6. Pembukuan yang telah dibuat dan dinyatakan sah oleh **Mudharib** adalah benar, tepat, dan tanpa kesalahan apapun, dan menunjukkan secara jelas keadaan keuangan **Mudharib** yang sebenarnya.
7. **Mudharib** tidak memiliki tunggakan atas kewajiban kepada Pemerintah dalam hal perpajakan.
8. Setiap izin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan Usaha telah diperoleh **Mudharib** dan sekarang ini masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh **Mudharib** apabila jangka waktunya telah habis, namun seluruh kewajiban belum dibayar lunas oleh **Mudharib**.

Pasal 18. PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 dan pasal 7 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh kewajiban **Mudharib** terhadap **Shohibul Maal**, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantara Pengadilan, **Shohibul Maal** dapat menjual harta benda yang dijaminakan oleh **Mudharib** dan/atau Penjamin kepada **Shohibul Maal** baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh **Shohibul Maal**, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada **Mudharib** dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada **Shohibul Maal**. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang **Mudharib** kepada **Shohibul Maal**, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** dan wajib dibayar oleh **Mudharib** dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh **Shohibul Maal**, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

1. Apabila pembagian keuntungan dan pengembalian Modal Usaha yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini, dimana lewat waktunya saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa **Mudharib** telah melalaikan kewajibannya.
2. Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantian nya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh **Shohibul Maal** dianggap penting
3. Bilamana menurut **Shohibul Maal**, **Mudharib** lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
4. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang **Mudharib** kepada **Shohibul Maal** berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
5. Jikalau kekayaan **Mudharib** serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian **Shohibul Maal** menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutang **Mudharib**.

Pasal 19. PERPAJAKAN

Pengenaan pajak yang berlaku, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPh), wajib dibayarkan menurut ketentuan dan peraturan hukum perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Lampiran 11

Pasal 20. HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 21. PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan tidak mengurangi kewenangan **Shohibul Maal** untuk melaksanakan hak-hak hukum melalui yurisdiksi yang akan ditetapkan secara sepihak oleh **Shohibul Maal** dan **Mudharib** secara bersama-sama dengan ini menyatakan untuk memilih kedudukan hukum Perjanjian ini di Kantor Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 22. TATA CARA KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan atau untuk keperluan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian di antara **Shohibul Maal** dan **Mudharib** harus disampaikan dalam bentuk tertulis serta dirujukan ke alamat di bawah ini :

- **Shohibul Maal,**

P. T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "Mandiri Mitra Sukses"

KANTOR PUSAT :

Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik, Telp: 031-3980089, Fax 031-3980165

- **Mudharib**

Heki Sugiono

di Ikan Kerapu Barat 1, Sidokumpul RT/RW 004/008 GRESIK

Pasal 23 KETENTUAN TAMBAHAN

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 24 PENUTUP

Hai-hai lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak ke dalam surat atau akta (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

SHOHIBUL MAAL/PENYEDIA DANA
PT. BPRS MANDIRI MITRA SUKSES

MUDHARIB/PENGELOLA DANA

AGUS L. HIDAYAT, SP

Direktur Utama

Nasabah

istri Nasabah

Saksi-saksi

Nama : Taufin Kurnia	Nama : Nurul F
Pekerjaan : Staf PT. BPR Syari'ah Mandiri Mitra Sukses	Pekerjaan : Staf PT. BPR Syari'ah Mandiri Mitra Sukses
Alamat : Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik	Alamat : Ruko Andalusia Square Blok A2 Jalan RA Kartini No 7 Gresik
Ttd :	Ttd :

**) Coret yang tidak perlu*

Lampiran 12

MUWYARAKAH

PT. BPR. SYARIAH MANDIRI MITRA SUKSES
 DETAIL ANGSURAN NASABAH

No. Rekening : 01.32.01420 Pokok : 30.000.000
 Nama : Bagi hasil / Marjin : 3 600.000
 Alamat : Ikan Kerapu Barat 1, Sidikumpul R7/RW.004/008 GRESIK Total : 33.600.000
 AO : MATHIAEL FAJRI Sisa : 31.800.000

Tgl	Tgl	Kewajiban	Sisa	Tgl	Keterangan	Bayar	Sisa
1	15/01/2016	0	33.600.000	15/01/2016	Realisasi He'di Sugiono	0	33.600.000
2	15/02/2016	600.000	33.000.000	23/02/2016	ANGSURAN - 013201420 (He'di Sugiono)	600.000	33.000.000
3	15/03/2016	600.000	32.400.000	24/03/2016	ANGSURAN - 013201420 (He'di Sugiono)	600.000	32.400.000
4	15/04/2016	600.000	31.800.000	30/04/2016	ANGSURAN - 013201420 (He'di Sugiono)	600.000	31.800.000
5	15/05/2016	600.000	31.200.000				
6	15/06/2016	600.000	30.600.000				
7	15/07/2016	30.600.000	0				

Rob tu

du

Biaya Adm. = 1% dari plafon

Bagi Hasil = 2% dari modal pokok

Bagi Hasil



Lampiran 13

Hal 4 / 5


VII USULAN

- i) Jumlah pembiayaan : Rp 140.000.000 (:Enam puluh dua juta rupiah)
- ii) Jumlah margin / nisbah : Sesuai nisbah kesepakatan Bank 11,7% Nasabah ~~88,3%~~
- iii) Jangka waktu : 18 bulan
- iv) Jenis Akad : Musyarokah
- v) Cara pembayaran kembali : Bulan ke 1 sampai ke 18 byr bagi hasil sesuai nisbah kesepakatan
- vi) Angsuran / Bulan (pokok + margin) : Setiap 6 bln sekali penurunan pokok Rp.10.000.000,-
- vii) Lain-lain : *Pembiayaan suami + Istri*

BPKB truk thn 1986 NL Rp. ~~45.000,00~~
Petok D a/n YULIANA MUTROFIN NI Rp.319.520,

Setuju,

Gresik, Mei 2016


Andhi Farid Setiyawan
K.Kantor Kas Menganti


VIII PUTUSAN PEMBIAYAAN


- i) Jumlah pembiayaan : # Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah)
- ii) Jumlah margin / nisbah : Sesuai nisbah kesepakatan Bank 11,7% Nasabah 88,3%
- iii) Jangka waktu : 18 bulan
- iv) Jenis Akad : Musyarokah
- v) Cara pembayaran kembali : Bulan ke 1 sampai ke 18 byr bagi hasil sesuai nisbah kesepakatan
- vi) Angsuran / Bulan (pokok + margin) : Setiap 6 bln sekali penurunan pokok Rp.10.000.000,-
0
- vii) Syarat lain : *Pembiayaan suami + Istri*

BPKB truk thn 1986 NL Rp. 45.000,00
Petok D a/n YULIANA MUTROFIN NI Rp.319.520

- As. gmn yb & Banker's clause
- Akad & syaratnya diantarinya
- Provisi standar

Gresik,


Agus L Hidayat
Direktur Utama


Samsun Ma'arif
Direktur

Lampiran 14



Persyaratan :

1. Foto Copy KTP dan KSK
(Suami Istri @ 2 Lembar)
2. Foto Copy Akta Nikah
3. Dua Foto terbaru Suami Istri
4. Foto Copy Jaminan
(DPK, STNK atau CertiPlat)

Proses Cepat!!!!

PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Setelah kami teliti perbaikan revisi skripsi :

Nama : Lailatul Hikmah
Noreg : 12 321 002
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi Kesesuaian Pembiayaan Masyarakat terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah

Kami penguji dapat menyetujui perbaikan revisi skripsi tersebut.

Nama Penguji	Tanda tangan persetujuan penguji	Tanggal Persetujuan
1. Suwarno, S.E., M.Si	1 	1 16/8-16
2. Anwar Hariyono, S.E., M.Si	2 	2 16/8/16
3. Suwandi, S.E., MA.	3 	3 12-8-2016

Catatan :
Setiap mahasiswa/wi mengisi rangkap 2 (dua)

PANITIA UJIAN SKRIPSI TINGKAT SARJANA (S-1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI UJIAN TINGKAT SARJANA (S-1)
TAHUN AKADEMIK : 2015 / 2016

Nama Penyaji : Lailatul Hikmah
N P M : 12 321 002
Program Studi : Akuntansi
Hari / Tanggal : Senin, 08 Agustus 2016
Pembimbing I : Suwarno, S.E., M.Si
Pembimbing II : Anwar Hariyono, S.E., M.Si
Penguji : Suwandi, S.E., MA.

No.	Uraian	Halaman
1.	Penjelasan tambahan vte kelihood semana bagi kare → Ayat Al Quran -	61
2.	Tambahan penjelasan .	50,57

Keterangan :

1. Lembaran ini mohon dibawa dan ditunjukkan kepada dosen pembimbing saat melakukan perbaikan dan pengesahan berkas proposal / skripsi yang telah direvisi.
2. Waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan, Sejak dilakukan ujian.

Mengetahui,
Penguji





PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

BERITA ACARA
UJIAN SIDANG SKRIPSI
SEMESTER GENAP TA 2015-2016
Nomor : 416/II.3.UMG/Akun/E/2016

Pada hari ini Senin, Tanggal 08 Agustus 2016, pukul 13.00 - 14.30 telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi
Pada Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Lailatul Hikmah
N.P.M : 12 321 002
Judul Skripsi : Implementasi Kesesuaian Pembiayaan Masyarakat terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah

Dosen Pembimbing I : Suwarno, S.E., M.Si
Dosen Pembimbing II : Anwar Hariyono, S.E., M.Si
Penguji : Suwandi, S.E., MA.

No	Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
1	Suwarno, S.E., M.Si	Ketua	
2	Anwar Hariyono, S.E., M.Si	Sekretaris	
3	Suwandi, S.E., MA.	Anggota	
4		Anggota	

Berdasarkan hasil Ujian Sidang Skripsi yang telah dilakukan di depan penguji dinyatakan :

Lulus (Diterima / Diterima dengan Perbaikan) atau **Mengulang** atau **Tidak Lulus***)



Gresik, 08 Agustus 2016
Ketua Tim Penguji,

Suwarno

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI
Akuntansi

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umo.ac.id